

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jurnalis adalah individu yang mencari, mengevaluasi, menulis, mengedit, dan menyebarkan informasi kepada publik melalui media massa cetak, elektronik, dan digital. Jurnalis, atau reporter, adalah seseorang yang secara teratur terlibat dalam kegiatan jurnalistik dan yang mendapatkan serta menikmati perlindungan hukum dalam menjalankan tanggung jawabnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.¹

Seorang jurnalis bukan hanya sekadar “penyampai berita”, tetapi juga memiliki peran penting sebagai penyaji informasi yang akurat, mendidik, sekaligus sebagai penghubung antara fakta sosial dengan kepentingan publik. Jurnalis wajib bekerja berdasarkan kode etik jurnalistik yang menekankan pada nilai-nilai kejujuran, independensi, dan tanggung jawab moral.

Pers merupakan salah satu pilar utama demokrasi yang memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi, melaksanakan kontrol sosial, serta menjadi sarana komunikasi timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat. Melalui pers, publik dapat mengetahui kebijakan pemerintah, perkembangan sosial, politik, ekonomi, hingga berbagai isu yang menyangkut kepentingan umum. Dengan demikian, keberadaan pers menjadi bagian vital dalam membangun masyarakat yang terbuka, kritis, dan partisipatif. Selain melaporkan berita, pers juga bertindak sebagai mekanisme pengawasan bagi pemerintah dan saluran bagi harapan dan impian publik untuk sampai kepada mereka yang berwenang.²

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, yang secara khusus membahas pers, menjunjung tinggi konsep kebebasan pers sambil menekankan kebutuhan jurnalistik untuk menjunjung tinggi hukum dan standar moral dalam pekerjaannya. Kebebasan pers tidak boleh dilihat sebagai indikasi kebebasan tanpa batas; melainkan, itu adalah ekspresi nyata dari hak publik untuk menerima informasi yang benar, akurat, informatif, dan bertanggung

¹ A. Musman dan N. Mulyadi, *Jurnalisme Dasar: Panduan Praktis Para Jurnalis*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2017), hlm. 12

² A. Siagian, *Hukum Pers: Menjamin Kebebasan Pers Berbasis Keadilan*, (Bandung: Gita Lentera, 2025), hlm.

jawab.³

Namun, di era keterbukaan informasi saat ini, muncul tantangan besar berupa maraknya pemberitaan palsu (*false news*) atau yang lebih populer dikenal dengan istilah hoax. Perkembangan teknologi digital, khususnya media sosial, membuat penyebaran berita palsu berlangsung begitu cepat dan masif, sehingga sulit dibendung. Pemberitaan palsu tidak hanya menyesatkan pemikiran masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan keresahan sosial, memecah belah persatuan, mengganggu stabilitas dan ketertiban umum, serta merusak citra profesi jurnalis yang seharusnya menjunjung tinggi integritas. Bahkan, dalam situasi tertentu, pemberitaan palsu dapat memicu konflik horizontal maupun vertikal yang berujung pada perpecahan sosial. Kondisi demikian menuntut adanya mekanisme hukum yang tegas dan jelas untuk menanggulangi tindak pidana pemberitaan palsu, terlebih apabila dilaksanakan oleh jurnalis yang seharusnya menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat.⁴

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 memberikan landasan hukum yang kuat mengenai hak, kewajiban, serta tanggung jawab jurnalis dalam menyajikan informasi. Setiap pasal dalam undang-undang tersebut tidak hanya menekankan bahwa pers bebas dalam menjalankan fungsinya, tetapi juga mengingatkan bahwa kebebasan itu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jurnalis diwajibkan melaksanakan fungsi kontrol sosial secara profesional, dengan tetap menjunjung tinggi nilai kebenaran, keadilan, serta kepentingan umum.

Pers juga dituntut untuk menjaga independensi dan menghindari praktik-praktik yang dapat merugikan masyarakat melalui penyajian berita yang tidak sesuai fakta. Di sisi lain, hukum hadir bukan untuk membatasi kebebasan pers secara sewenang-wenang, melainkan memberikan rambu-rambu yang jelas agar kebebasan tersebut tidak disalahgunakan, terutama melalui praktik pemberitaan palsu yang dapat merugikan banyak pihak.

Oleh karena itu, kajian mengenai peran hukum terhadap tindak pidana pemberitaan palsu oleh jurnalis berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 menjadi sangat relevan

³ D. F. Wilandari, *Hukum Pers dan Kebebasan Berekspresi: Batasan, Etika, dan Tanggung Jawab Media*, (Yogyakarta: Minhaj Pustaka, 2026), hlm. 35

⁴ S. Aisyah, M. F. Z. Dika, A. Yasmin, T. P. Hanifah, dan F. B. A. Pradana, "Hoax News and Future Threats: A Study of the Constitution, Pancasila, and the Law," *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 180

untuk diteliti. Kajian ini penting bukan hanya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tanggung jawab jurnalis secara hukum, tetapi juga untuk menegaskan posisi pers sebagai profesi yang bermartabat dan memiliki peran strategis dalam pembangunan demokrasi. Selain itu, riset ini juga menjadi upaya nyata untuk menjaga kualitas informasi yang diterima masyarakat, melindungi publik dari dampak negatif pemberitaan palsu, serta memperkuat integritas dan profesionalisme pers di Indonesia. Dengan demikian, keberadaan hukum dan pers dapat berjalan seiring sejalan, saling melengkapi, dan bersama-sama membangun masyarakat yang lebih adil, cerdas, serta beradab.

Berdasarkan latar belakang di atas telah dipilih judul skripsi **“Peran Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemberitaan Palsu Oleh Jurnalis Berdasarkan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka didapat permasalahan yakni:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemberitaan palsu oleh jurnalis berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 ?
2. Bagaimana peran hukum dalam memberikan perlindungan sekaligus batasan terhadap kebebasan pers terkait pemberitaan palsu ?
3. Bagaimana implikasi hukum bagi jurnalis yang melaksanakan tindak pidana pemberitaan palsu menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari riset ini adalah:

1. Untuk memahami pengaturan hukum mengenai tindak pidana pemberitaan palsu oleh jurnalis berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.
2. Untuk memahami peran hukum dalam memberikan perlindungan sekaligus batasan terhadap kebebasan pers terkait pemberitaan palsu.
3. Untuk memahami implikasi hukum bagi jurnalis yang melaksanakan tindak pidana pemberitaan palsu menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari riset ini adalah:

1. Secara teoritis:
 - a. Diharapkan memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pers, dengan menambah kajian mengenai peran hukum terhadap tindak pidana pemberitaan palsu.
 - b. Menjadi referensi akademis bagi mahasiswa, peneliti, dan pihak lain yang tertarik pada isu kebebasan pers dan pertanggungjawaban hukum jurnalis.
2. Secara praktis :
 - a. Memberikan pemahaman bagi jurnalis mengenai pentingnya profesionalisme dan tanggung jawab hukum dalam menyajikan berita.
 - b. Menjadi masukan bagi lembaga pers, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menanggulangi maraknya pemberitaan palsu.
 - c. Memberikan gambaran kepada pemerintah mengenai efektivitas Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 dalam mengatur kebebasan pers sekaligus mencegah penyalahgunaan.

1.5 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

Bagian ini menjabarkan teori-teori dan konsep-konsep dasar yang jadi landasan analisis pada riset ini. Teori dan konsep tersebut akan membantu memahami fenomena kejahatan siber, khususnya kaitannya dengan kebocoran data dan pertanggungjawaban pidana.

1. Kerangka Teori

Pada riset ini, teori yang dipergunakan adalah teori kontrol sosial. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku menyimpang atau tindak pidana dapat terjadi apabila seseorang tidak memiliki keterikatan yang kuat terhadap nilai-nilai sosial, norma hukum, dan lingkungan sekitarnya. Individu cenderung akan menjauh dari tindakan kriminal apabila memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat, aktif dalam kegiatan positif, dan meyakini pentingnya mematuhi hukum. Terdapat empat komponen utama dalam teori kontrol sosial, yaitu

- a. Keterikatan (*attachment*) – hubungan emosional dengan keluarga, teman, atau institusi sosial yang menumbuhkan rasa peduli terhadap norma sosial.
- b. Komitmen (*commitment*) – keterlibatan dalam aktivitas yang bernilai dan legal seperti pendidikan atau pekerjaan, yang membuat seseorang enggan mengambil risiko melaksanakan kejahatan.
- c. Keterlibatan (*involvement*) – keikutsertaan dalam kegiatan positif yang mengurangi waktu dan peluang untuk melanggar hukum.
- d. Kepercayaan (*belief*) – keyakinan bahwa hukum dan norma sosial harus dihormati dan ditaati.

Ketika keempat elemen tersebut melemah, maka potensi seseorang untuk melaksanakan pelanggaran hukum akan semakin besar. Dalam konteks kejahatan siber pada kasus kebocoran Pusat Data Nasional (PDN) tahun 2024, pelaku kejahatan dapat dipahami sebagai individu yang mengalami kegagalan kontrol sosial, seperti lemahnya rasa tanggung jawab, kurangnya kepercayaan terhadap norma hukum, dan tidak adanya keterlibatan dalam kegiatan sosial yang membangun. Oleh karena itu, teori kontrol sosial relevan digunakan sebagai landasan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana siber dan pentingnya penguatan nilai sosial dalam pencegahan kejahatan digital. teori kontrol sosial memberikan kerangka berpikir bahwa perilaku menyimpang bukan semata-mata disebabkan oleh faktor internal pelaku seperti motif atau niat jahat, melainkan juga dipengaruhi oleh lemahnya struktur sosial di sekitarnya. Dalam dunia digital, keterhubungan sosial sering kali digantikan oleh interaksi maya yang cenderung anonim dan tidak berbasis nilai kolektif yang kuat. Hal ini menyebabkan individu lebih mudah melaksanakan pelanggaran hukum tanpa adanya rasa bersalah atau tanggung jawab sosial.

Kejahatan siber seperti pembobolan sistem elektronik PDN tidak hanya mencerminkan pelanggaran terhadap hukum positif, tetapi juga menunjukkan kegagalan institusi sosial dalam menanamkan nilai, norma, dan kontrol terhadap perilaku masyarakat di ranah digital. Ketidakhadiran pengawasan sosial yang efektif di dunia maya menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum. Pelaku dapat merasa tidak diawasi, tidak dikenali, dan bebas dari ikatan sosial yang biasanya menjadi pengendali perilaku dalam kehidupan nyata. Dengan menggunakan teori kontrol sosial, riset ini menekankan pentingnya pendekatan preventif berbasis nilai dan pendidikan sosial yang kuat. Penguatan kontrol sosial baik formal maupun informal dapat menjadi strategi jangka panjang untuk mengurangi potensi terjadinya tindak pidana siber. Ini termasuk peningkatan literasi digital, penguatan etika penggunaan teknologi, keterlibatan aktif keluarga dan institusi pendidikan dalam membentuk karakter pengguna